**ABSTRAK**

Krystle Kilapong / 34150527 / 2018 / Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset dan Utang Selama Periode Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Pada PT Spotelindo Mitra Utama / Amelia Sandra, SE.,Ak.,M.Si.,M.Ak.

Pada masa sekarang upaya penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan, oleh karena itu pemerintah melaksanakan program *tax amnesty* pada tahun 2016. Pada saat periode pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program *tax amnesty* perusahaan akan melakukan pencatatan dan pelaporan atas aset dan utang. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah pencatatan dan pelaporan aset dan utang tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Aset dan Utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *Tax Amnesty.* Tujuan dari *tax amnesty* untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dan informasi diperoleh langsung dari PT Spotelindo Mitra Utama dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Surat Pernyataan Harta, Laporan Neraca, Nilai Utang yang Dilaporkan, dan Jurnal PT Spotelindo Mitra Utama.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan saat *tax amnesty* PT Spotelindo Mitra Utama memiliki harta tambahan berupa piutang sebesar Rp 230.959.789,00 dan persediaan usaha sebesar Rp 359.165.679,00. Perusahaan ini memiliki utang sebesar Rp 547.329.266,00. Pasca *tax amnesty* PT Spotelindo Mitra Utama tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta ke luar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu minimal 36 bulan dihitung dari Wajib Pajak menerima Surat Keterangan *Tax Amnesty.*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Spotelindo Mitra Utama telah mencatat dan melaporkan aset dan utang sesuai dengan ketentuan *Tax Amnesty* dan Perlakuan Akuntansi karena dari penyajian Laporan Neraca dan Surat Pernyataan Harta, aset dan utang telah disajikan secara terpisah.

Kata kunci : *Tax Amnesty; Pasca Tax Amnesty;* PSAK; Pencatatan dan Pelaporan; Aset dan Utang.